



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **MUHAMMAD MUNIR**, lahir di Pasuruan, tanggal 8 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **NANIK WAHYUNI**, lahir di Pasuruan, tanggal 8 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Keduanya Pasangan Suami Istri bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, RT.001/RW.002, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 7 Juni 2022, telah mengemukakan dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 1996 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/79/V/1996 Tanggal 10 Mei 1996.
2. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dengan nama Pemohon tertulis MUKHAMMAD MUNIR dan Anak Para Pemohon telah pula diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3104/Disp. AT/2011 Tanggal 9 september 2011 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, hal mana nama Pemohon juga telah tertulis MUKHAMMAD MUNIR.

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut nama Pemohon semua tertulis dan terbaca MUKHAMMAD MUNIR, namun pada ijazah yang merupakan tanda kelulusan pendidikan, nama Pemohon telah tertulis MUHAMMAD MUNIR;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon ingin merubah nama Pemohon yaitu dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR.
5. Bahwa untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga harus terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.
6. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, agar tidak terdapat kekeliruan dikemudian hari dan bertujuan agar pencantuman identitas nama saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan dan selain itu Para Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka ini dengan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa Permohonan yang diajukan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebagaimana telah tercantum dengan tulisan MUKHAMMAD MUNIR dapat dilakukan perubahan sehingga dapat diubah menjadi MUHAMMAD MUNIR.
3. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama MUKHAMMAD MUNIR pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon maupun Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu sebagaimana telah tertulis MUKHAMMAD MUNIR diubah menjadi MUHAMMAD MUNIR.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedang berjalan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran menurut aturan dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, Para Pemohon Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Para Pemohon selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33750108066880001 atas nama MUKHAMMAD MUNIR, diberi tanda:-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375014812730001 atas nama NANIK WAHYUNI, diberi tanda:-----P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375011411010001 atas nama AKHMAD ZAKY, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3104/Disp.AT/2011 atas nama AKHMAD ZAKY, diberi tanda :-----P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575010501100010 atas nama MUKHAMMAD MUNIR, diberi tanda :-----P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama AKHMAD ZAKY, diberi tanda :-----P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AKHMAD ZAKY, diberi tanda :-----P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas AKHMAD ZAKY, diberi tanda :-----P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/79/V/1996 atas nama MUKHAMMAD MUNIR dan NANI WAHYUNI, diberi tanda:-----P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. BUDI WALUYO;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang telah tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama suami dalam hal ini Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR;
- Bahwa Para Pemohon dengan pengajuan permohonan perubahan nama ini bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR karena ingin menyamakan identitas nama pada dokumen Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon sehingga bersesuaian satu dengan lainnya, baik pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan identitas berupa nama Pemohon;

2. UMMI ISTI'ANATIN ;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang telah tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya seperti ijazah Anak Para Pemohon, sehingga menyebabkan perbedaan pencantuman nama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama suami dalam hal ini Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR;
- Bahwa Para Pemohon dengan pengajuan permohonan perubahan nama ini bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR karena ingin

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Psr



menyamakan identitas nama pada dokumen Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon sehingga bersesuaian satu dengan lainnya, baik pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan identitas berupa nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang telah tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya seperti ijazah Anak Para Pemohon, sehingga menyebabkan perbedaan pencantuman nama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama suami dalam hal ini Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR;
- Bahwa Para Pemohon dengan pengajuan permohonan perubahan nama ini bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR karena ingin menyamakan identitas nama pada dokumen Pemohon sendiri maupun dokumen kependudukan Anak Para Pemohon sehingga bersesuaian satu dengan lainnya, dalam hal ini pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan identitas berupa nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana telah tertulis/tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3104/Disp.AT/2011 yang dikeluarkan tanggal 9 September 2011 atas nama AKHMAD ZAKY maupun pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang awalnya tercantum nama MUKHAMMAD MUNIR diubah sehingga menjadi MUHAMMAD MUNIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi BUDI WALUYO dan saksi UMMI ISTI'ANATIN yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang telah tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya seperti ijazah Anak Para Pemohon, sehingga menyebabkan perbedaan pencantuman nama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama suami dalam hal ini Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR;
- Bahwa Para Pemohon dengan pengajuan permohonan perubahan nama ini bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR karena ingin menyamakan identitas nama pada dokumen Pemohon sendiri maupun Anak Para Pemohon sehingga bersesuaian satu dengan lainnya, baik pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan identitas berupa nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari MUKHAMMAD MUNIR menjadi MUHAMMAD MUNIR karena ingin menyamakan identitas

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pada dokumen kependudukan Pemohon maupun Anak Para Pemohon sehingga bersesuaian satu dengan lainnya, baik pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan identitas berupa nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon ternyata sebagaimana dalam pembuktian ternyata tidak dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon bernama MUKHAMMAD MUNIR, sehingga Hakim perlu mempertanyakan apakah telah dikeluarkan produk berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dan ternyata pula terungkap bahwa perubahan nama Pemohon MUKHAMMAD MUNIR tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon seharusnya dilakukan Anak Para Pemohon sendiri karena telah dewasa dan cakap menurut hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk menegaskan dan/atau mengesahkan dan/atau merubah nama Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, sehingga diperlukan pengesahan terhadap perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan dengan merevisi petitum ke-2 dan ke-3 tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon. Oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan identitas berupa nama MUKHAMMAD MUNIR, lahir di Pasuruan tanggal 8 Juni 1968 sebagaimana telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dapat dilakukan perubahan sekedar terhadap MUKHAMMAD menjadi MUHAMMAD, sehingga yang nama yang dipergunakan oleh Pemohon untuk selanjutnya yaitu MUHAMMAD MUNIR.
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk mencatat segala sesuatu pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berkaitan dengan perubahan nama Pemohon MUKHAMMAD MUNIR, yaitu sekedar terhadap nama MUKHAMMAD menjadi MUHAMMAD sebagaimana telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3104/Disp.AT/2011 yang dikeluarkan tanggal 9 September 2011 maupun terhadap dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga.
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Biaya Pendaftaran.....	: Rp.30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	: Rp.75.000,00
- Biaya PNB Relas.....	: Rp.10.000,00
- Sumpah.....	: Rp.20.000,00
- Redaksi.....	: Rp.10.000,00
- Meterai.....	: Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)